



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR: G/ 784/B.XI/HK/2014**

**TENTANG**

**PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR  
G/93/B.XI/HK/2014 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN  
PEMBERDAYAAN SERTA PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN  
DAN PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pemberdayaan dan pelayanan administrasi kepegawaian serta upaya meningkatkan wawasan/pengetahuan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, maka perlu Pengolahan Kepegawaian dan Perpustakaan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, secara efektif dan efisien;
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas telah ditetapkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/93/B.XI/HK/2014 tentang Pembentukan Tim Pemberdayaan, serta Pengelolaan Kepegawaian dan Perpustakaan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014;
  - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf b tersebut diatas, agar pelaksanaan Pemberdayaan, serta Pengelolaan Kepegawaian dan Perpustakaan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dapat berjalan tertib, lancar, efektif, efisien, berdayaguna dan berhasil guna, perlu diubah Lampiran Keputusan Gubernur Lampung tersebut dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  - 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  - 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
  - 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

7. Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G/93/B.XI/HK/2014 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN PEMBERDAYAAN SERTA PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAN PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014.
- KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/93/B.XI/HK/2014 tentang Pembentukan Tim Kegiatan Pemberdayaan Serta Pengelolaan Kepegawaian dan Perpustakaan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/93/B.XI/HK/2014 tentang Pembentukan Tim Kegiatan Pemberdayaan Serta Pengelolaan Kepegawaian dan Perpustakaan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal 1 September 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 15 - 10 - 2014

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO VICARDO**

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda. Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
 NOMOR : G/ 784/B.XI/HK/2014  
 TANGGAL : 15 - 10 - 2014

**SUSUNAN PERSONALIA TIM LEMBERDAYAAN SERTA PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAN PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN/INSTANSI</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>BESARNYA HONORARIUM / BULAN (Rp)</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.	Penanggung Jawab	250.000,-	Diberikan Honorarium selama 4 (empat) bulan terhitung mulai bulan September 2014 s.d bulan Desember 2014 yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 pada DPA Setda Provinsi Lampung. Pada Kegiatan Pemberdayaan Serta Pengelolaan Kepegawaian Dan Perpustakaan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 dengan Kode Rekening 1.20.02.11.52.03
2.	Asisten Bidang Administrasi Umum sekda Provinsi Lampung.	Ketua	225.000,-	
3.	Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.	Sekretaris	200.000,-	
4.	Kabag Analisis dan Formasi Jabatan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.	Anggota	175.000,-	
5.	Kabag Pendayagunaan Kinerja Aparatur Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.	Anggota	175.000,-	
6.	Kasubbag Kepegawaian dan Perpustakaan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.	Anggota	175.000,-	
7.	Kasubbag Formasi Jabatan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.	Anggota	175.000,-	
8.	Kasubbag Analisis Jabatan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	
9.	SAIPUL, S. Sos., M. IP. (JFU pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	
10.	NORMA MARPAUNG (Pustakawan pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	
11.	DEVIANTY, SH. (JFU pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	

1	2	3	4	5
12.	LIES APRIYANI, S.Sos. (JFU pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	
13	SRI HARTATI, S.IP. (JFU pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	
14.	BARITA PM SIAHAAN, S.AN. (JFU pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	
15.	SAPTARITA EDDY PASHA, SH. (PTHL pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	
16.	KOMARUDIN (PTHL pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO RICARDO**